



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asin No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514, Telp. 061-7955559 Fak. 061-7954043 email.
dikpora_ds@yahoo.com Website : <http://dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421 / 1793 / PDM / 2020

PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Madani Insan Serdang Nomor : 013/YMIS-SD/IX/2020 Tanggal, 4-9-2020 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD)
2. Surat Rekomendasi Koordinator wilayah Bidang Pendidikan Kec.Tanjung Morawa Nomor : 421.3/ 390 /2020 Tanggal 08 September 2020 tentang Rekomendasi SIOP Sekolah Dasar

Menimbang : Bawa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Operasional

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Formal.
6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Pertama : Memberikan Penerbitan Izin Pendirian Sekolah pada :

a. Nama Sekolah : SD IT INSAN MADANI
b. Alamat Sekolah : Jln.Sultan Serdang Dusun I Desa Telaga sari
c. Kecamatan : Tanjung Morawa
d. Kabupaten : Deli Serdang
e. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Madani Insan Serdang
f. Alamat : Jln.Sultan Serdang Dusun I Kecamatan Tanjung Morawa
Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Kedua : Dalam Penyelenggaraan Program tersebut pada diktum pertama dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor dinas Pendidikan Kabupaten Deli serdang Pada Seksi relevan
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan – ketentuan resmi tentang kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan sekolah
3. Mengikuti Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administrasi sekolah
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
5. Memelihara Mutu Pendidikan Sesuai Kurikulum yang Berlaku di Sekolah Negeri

Ketiga : Massa Berlaku Izin diatur dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
2. Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara Swasta Lain.
3. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya maka izi penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.

Keempat : Apabila Terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 22 September 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG

H.TIMOR TEMANGGOR, S.Sos, M.AP

PEMIMPIN PT. I
NIP. 197312111993031005

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Pro. SU